

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi baik dari perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini adalah isu pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan. *Good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap aparatur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam konteks *good governance* tersebut.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan

strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis disusun sebagai *guidance for future* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ”, serta pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan “ Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, dimana disesuaikan dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menurut pembentukannya, yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Antara kedua dokumen perencanaan ini saling terkait dalam rangka mendukung Tujuan,

Strategi dan Program Kegiatan. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- 32.

32.1. Maksud dan Tujuan

32.1.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023–2026.

32.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati;

32.2. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis PD.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Subbagian Rumah Tangga
 3. Subbagian Perlengkapan
- c. Bagian Risalah dan Persidangan
 1. Subbagian Persidangan
 2. Subbagian Keprotokolan dan Risalah
- d. Bagian Perundang – undangan dan Humas
 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan
 2. Subbagian Humas dan Publikasi
- e. Bagian Program dan Keuangan
 1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

2. Subbagian Veifikasi
3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Adapun Struktur Organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI



Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Pati

2.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan publik di bidang Kesekretariatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. Merumuskan dan menetapkan pelaksanaan program di bidang Kesekretariatan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan tugas-tugas lesekretariatan DPRD yang meliputi urusan umum, keuangan, persidangan dan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan DPRD sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan kesekretariatan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tertib administrasi;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan DPRD yang meliputi bagian Umum, bagian risalah dan persidangan, bagian perundangan-undangan dan humas serta bagian program keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan DPRD baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD sesuai kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- i. Merumuskan dan menyusun rancangan keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Memfasilitasi dan menyediakan bahan kajian hukum untuk mengambil keputusan dan /atau rekomendasi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

- k. Memfasilitasi kegiatan reses dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan bahan alternatif pemecahan masalah, sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. mengelola anggaran dan administrasi keuangan DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi- fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati didukung Sumber Daya, sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Sumberdaya manusia yang ada di Sekretariat DPRD berjumlah 77 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 28 orang dan Non PNS sebanyak 49 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 28 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 11 perempuan. Jumlah pejabat struktural 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 perempuan dan pelaksana sebanyak 13 orang. Penempatan pegawai adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural dan diklat teknis.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Sekretaris DPRD	-	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	-	-	1	3	4	8
3	Bagian Risalah & Persidangan	-	-	1	2	2	5
4	Bagian Perundang-Undangan dan Humas	-	-	1	2	4	7
5	Bagian Program dan Keuangan	-	-	1	3	3	7
6	Tenaga Harian Lepas					49	49
	JUMLAH	0	1	4	10	62	77

Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setwan Tahun 2021

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Sekretaris DPRD	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Bag Umum	-	3	1	-	-	4	-	-	8
3	Bag Risalah & Persidangan	-	2	2	-	-	1	-	-	5
4	Bagian Perundang-Undangan & Humas	-	1	3	-	-	3			7
5	Bagian Program & Keuangan	-	1	4	-	-	2			7
6	Tenaga Harian Lepas						49			49
	JUMLAH	-	8	10	-	-	59	-	-	77

Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setwan Tahun 2021

2.2.2 ASET

Sekretariat DPRD menempati kantor milik Pemerintah Kabupaten Pati yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Kabupaten Pati. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung

pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Sekretariat DPRD
Per 31 Desember 2021

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	Baik
2	Sedan	4	Baik
3	Station Wagon	20	Baik
4	Multi Purpose Vehicle (MPV)	3	Baik
5	Sepeda Motor	23	Baik
6	perkakas bengkel service lainnya	1	Baik
7	Rak-Rak Penyimpan	2	Baik
8	Lemari Penyimpan	10	Baik
9	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4	Baik
10	Alat Reproduksi lainnya	1	Baik
11	Lemari Kayu	13	Baik
12	Rak Besi	34	Baik
13	Filing Cabinet Besi	32	Baik
14	Brandkas	5	Baik
15	Rotary Filling	5	Baik
16	Lemari Kaca	5	Baik
17	Lemari Makan	1	Baik
18	CCTV - Camera Control Television System	2	Baik
19	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
20	Mesin Absensi	2	Baik
21	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
22	Overhead Projector	2	Baik
23	Papan Pengumuman	39	Baik
24	Alat Kantor Lainnya	26	Baik
25	Meja Kerja Kayu	32	Baik
26	Kursi Kayu	118	Baik
27	Meja Rapat	53	Baik
28	Meja Podium	1	Baik
29	Meja Resepsionis	1	Baik
30	Meja 1/2 Biro	17	Baik
31	Kursi Rapat	205	Baik
32	Kursi Tamu	22	Baik
33	Kursi Putar	45	Baik
34	Kursi Lipat	45	Baik
35	Meja Komputer	21	Baik
36	Sofa	11	Baik
37	Meubeleur lainnya	4	Baik
38	Jam Mekanis	1	Baik
39	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5	Baik
40	Lemari Es	9	Baik
41	A.C. Window	1	Baik
42	A.C. Split	45	Baik
43	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
44	Televisi	18	Baik
45	Sound System	1	Baik
46	Wireless	2	Baik
47	Microphone	13	Baik
48	Mic Conference	11	Baik

49	Camera Video	22	Baik
50	Camera film	5	Baik
51	Kaca Hias	20	Baik
52	Dispenser	25	Baik
53	Mimbar/Podium	1	Baik
54	Handy Cam	5	Baik
55	Gordyin/Kray	1	Baik
56	Home Theater	2	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	Baik
58	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	3	Baik
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	Baik
61	Meja Kerja Pejabat lain-lain	51	Baik
62	Meja Tamu Biasa	1	Baik
63	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Baik
64	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	8	Baik
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	67	Baik
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	Baik
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	63	Baik
69	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	58	Baik
70	Microphone/Wireless MIC	2	Baik
71	Microphone Connector Box	40	Baik
72	Professional Sound System	4	Baik
73	Wind Shield	2	Baik
74	Audio Cassette Recorder	4	Baik
75	Peralatan studio audio lainnya	19	Baik
76	Tripod Camera	2	Baik
77	Slide Projector	2	Baik
78	Camera Film	1	Baik
79	Lensa Kamera	2	Baik
80	Layar Film/Projector	9	Baik
81	Pesawat Telephone	3	Baik
82	Facsimile	4	Baik
83	Alat komunikasi telephone lainnya	2	Baik
84	Unit Tranceiver UHF Portable	1	Baik
85	Publik Address (Lapangan)	1	Baik
86	Antene SHF Portable	1	Baik
87	Peralatan antena shf/parabola lainnya	1	Baik
88	Internet	1	Baik
89	P.C Unit	32	Baik
90	Lap Top	21	Baik
91	Note Book	6	Baik
92	Monitor	4	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	Baik
94	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
95	Peralatan Jaringan lainnya	2	Baik
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
98	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
99	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Baik
100	Jalan Khusus Lain-lain	1	Baik

101	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1	Baik
102	Software	3	Baik
	JUMLAH	1.508	

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah secara jelas dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada suatu Perangkat Daerah. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati melaksanakan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Kabupaten sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan merupakan pejabat Daerah Kabupaten.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen (*performance management*) yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat meliputi pelayanan administrasi, kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten memiliki fungsi :

1. Pembentukan Perda Kabupaten, dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten, DPRD Kabupaten melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah. Fungsi ini dilaksanakan dengan :
 - a. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten;
 - b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten; dan
 - c. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.
2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama

terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh Bupati, fungsi ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kabupaten berdasarkan RKPD;
 - b. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - c. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten; dan
 - d. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban APBD Kabupaten.
3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kabupaten berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kabupaten dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD Kabupaten dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pati pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.3.1 ANGGARAN

Dari sisi anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2017-2021 beserta serapannya sebagaimana Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun ke (Realisasi/target*100%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.705.469.30	19.747.549	20.833.017	22.499.720	13.563.563	16.606.246	16.787.635	20.055.364	20.003.949	11.927.007	93,7%	85%	96,2%	88,9%	87,9%	18,8%	17%
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	46.460.259.85	48.642.283	47.975.485	50.392.406	52.852.205	44.637.780	43.004.548	46.012.076	48.125.688	48.998.956	96%	88,4%	95,9%	95,%	92,7%	49,2%	46%

Sesuai dengan tugas dan fungsi, organisasi dan struktur Sekretariat DPRD, kondisi umum capaian kinerja layanan terhadap Anggota DPRD yang dapat dicapai, sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan		100%		100	100	100	100	100	100	94,86	95	99,71	95	100	94,86	95	99,71	95
2.	Fasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, anggaran dan Pengawasan		100%		100	90	90	90	100	80	93	92	96,9	100	80	103	102	107	100
3.	Persentase Rapat sesuai jadwal		100%		100	90	90	100	100	80	85	69	99	76,67	80	94,4	62	99	76,67
4..	Persentase pembahasan Raperda oleh dewan yang tepat waktu		100%		100	90	90	100	100	99	98	99	99	110	99	94	110	99	110
5..	Persentase Penyelesaian Raperda		100%		100	85	100	95	100	100	100	100	88	100	100	117	100	92,6	100

Sebagaimana tabel tersebut di atas, tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD termasuk kategori **Sangat Tinggi**, karena capaian kinerja lebih dari 90%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang telah dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya merupakan bagian dari kajian lingkungan internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan mengkaji lingkungan eksternal yaitu identifikasi tantangan dan peluang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, hal ini mengingat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan iklim demokrasi yang semakin dinamis.

Dalam rangka pengembangan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Perubahan regulasi dan aturan perundangan dalam tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah.
3. Peningkatan standar dan prosedur dalam pelayanan terhadap pelaksanaan tugas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dinamika perubahan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Kepedulian (*responsibility*) DPRD terhadap Kebijakan Pemerintah terkait dengan Peraturan Daerah yang mengacu pada tata ruang dan lingkungan hidup.

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.
2. Perkembangan teknologi informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output kegiatan dan outcome program dapat lebih optimal.
3. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
4. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik (public hearing dan pokok-pokok pikiran);

6. Berjalannya koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ;
7. Tersedianya bimbingan teknis dan pelatihan bagi Anggota DPRD dan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha bisa memanfaatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam mengembangkan pelayanan untuk Anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mendapatkan tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mengenai peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Pati, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Pati serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan memanfaatkan peluang serta tantangan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pati akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung di wilayah Kabupaten Pati.

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing SKPD, di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dengan Renstra K/L maupun Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Jenis-jenis Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan empat tahun ke depan dengan penguatan dukungan dan koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pelayanan yang diberikan masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sudah mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian dan sub bagian disajikan dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Jenis Pelayanan Dan Perkiraan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

No	Jenis Pelayanan	Perkiraan Anggaran (Rp.(000))					Lokasi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.747.549	20.833.017	22.499.720	13.563.563	43.686.134	Set DPRD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.642.283	47.975.485	50.392.406	52.852.205	25.204.641	Set DPRD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait, evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*outcome*) dari program, kegiatan (*output*) dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Pati dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati di atas, maka Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum terwujudnya Fungsi DPRD yang Optimal	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Belum optimalnya Fasilitasi Tugas DPRD ; 2. Belum optimalnya Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD 3. Belum optimalnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat berbasis prioritas daerah 4. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Belum optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

3.1. Telaah Tujuan dan Sasaran Daerah Dalam RPD Tahun 2023-2026

DPRD merupakan mitra Bupati dan Wakil Bupati yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pati cukup baik, namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di Sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Pati.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPRD Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPRD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan Provinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah

dengan program dan kegiatan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati lebih pada fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyediaan ruang yang tanggap terhadap bencana (*resilient*) dan berwawasan lingkungan.

Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara fisik dan non fisik perkotaan termasuk menjamin daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga Kabupaten Pati selalu menjadi daerah yang nyaman. Hal ini diwujudkan dalam keindahan dan kenyamanan serta penghijauan di lingkungan kantor Sekretariat dan lembaga DPRD. Sedangkan program dan kegiatan tidak ada yang berkaitan langsung terhadap perubahan lingkungan.

Di samping telaah rencana tata ruang wilayah, identifikasi isu-isu strategis juga dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Peninjauan KLHS tidak langsung terkait dengan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, namun lebih bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi peningkatan pemahaman DPRD dalam menjalankan tiga fungsi DPRD serta penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal upaya peningkatan kapasitas melalui penyusunan program atau kegiatan yang memberikan pemahaman fungsi DPRD dalam kaitan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

3.3 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-

fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2. Tantangan :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih banyaknya hambatan – hambatan eksternal dalam rangka

perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pilihan Langkah Strategis

➤ Langkah Strategis S-O

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.
2. Manfaatkan hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD, dan adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD serta penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

➤ Langkah Strategis S-T

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib serta terjalinnya hubungan yang harmoni antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan baik secara Regional dan nasional.

➤ Langkah Strategis W- O

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

➤ Langkah Strategis S-W

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

D. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu

dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal

4.2 SASARAN

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Pati, menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD

Di samping itu guna mengimplementasikan peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat di daerah, sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.
3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan morallitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan. Dan Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tercermin dalam Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Pati

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				5	6	7	8
1.	Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal		Persentase Kinerja Fungsi DPRD	100	100	100	100
		1. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	1. Persentase peraturan perundangan menjadi perda	100	100	100	100
		2. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	2. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
			3. Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	100	100	100	100
			4. Nilai IKM	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya tujuan yang strategis dalam mewujudkan sasaran serta tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategis organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, serta mengacu kepada Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arah dan kebijakan ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Peningkatan Fasilitasi Tugas DPRD;
2. Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
3. Peningkatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
5. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Peningkatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
7. Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tercermin dalam Tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal	Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Fasilitasi Tugas DPRD; 2. Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; 3. Peningkatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; 4. Peningkatan Kapasitas DPRD; 5. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 6. Peningkatan Pembahasan Kebijakan Anggaran; 7. Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Implementasi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan akan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan serta pendanaannya. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan prioritas program Sekretariat DPRD Kabupaten Pati perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, yang menjadi landasan dalam penyusunan prioritas program kerja. Untuk itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan pelayanan terkait tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Rencana Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan mencakup :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD

- B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Peningkatan Kapasitas DPRD
 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 5. Fasilitasi Tugas DPRD
 6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

7. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan sesuai dengan tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal				Persentase Kinerja Fungsi DPRD		100		100		100		100		100			SETWAN
	Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan			Persentase rancangan perda menjadi perda		100	2.155.593.000	100	2.158.250.000	100	2.160.900.000	100	2.164.000.000	100	8.638.743.000		
				Persentase temuan hasil pengawasan yang menjadi kebijakan		100	2.372.234.000	100	2.441.650.000	100	2.400.174.000	100	2.426.010.000	100	9.640.068.000		
				Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan		100	21.358.873.050	100	23.151.900.500	100	24.134.560.000	100	25.213.244.000	100	93.858.577.550		
	Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan			Nilai IKM		100		100		100		100		100			

	dan Anggota DPRD																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan		100	47.277.220.050	100	47.723.032.500	100	47.929.886.000	100	48.152.001.000	100	191.082.141.550		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17	12.558.500	17	12.700.000	17	12.850.000	17	13.300.000	68	39.843.500	SETWAN	SETWAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	7	8.897.500	7	8.950.000	7	9.000.000	7	9.150.000	28	35.997.500	SETWAN	SETWAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,35	12	3.661.000	12	3.750.000	12	3.850.000	12	4.150.000	48	15.411.000	SETWAN	SETWAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42	3.416.222.600	42	3.748.271.000	42	3.754.296.000	42	3.760.746.000	168	14.679.535.600	SETWAN	SETWAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97,67	28	3.358.596.000	28	3.458.596.000	28	3.459.696.000	28	3.460.596.000	112	13.737.484.000	SETWAN	SETWAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	100	12	53.040.100	12	285.000.000	12	289.750.000	12	295.000.000	48	922.790.100	SETWAN	SETWAN

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	100	18	4.586.500	18	4.675.000	18	4.850.000	18	5.150.000	72	19.261.500	SET WAN	SETWAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12	253.987.000	12	255.987.000	12	275.890.000	12	285.000.000	48	1.070.864.000	SET WAN	SETWAN
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	12	253.987.000	12	255.987.000	12	275.890.000	12	285.000.000	48	1.070.864.000	SET WAN	SETWAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		160	946.493.150	160	949.520.000	160	971.500.000	160	976.750.000	640	3.844.263.150	SET WAN	SETWAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	82	80	32.800.000	80	35.000.000	80	36.500.000	80	38.000.000	320	142.300.000	SET WAN	SETWAN
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	80	913.693.150	80	914.520.000	80	935.000.000	80	938.750.000	320	3.701.963.150	SET WAN	SETWAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		168	3.152.973.300	168	3.163.950.000	168	3.176.870.000	168	3.213.175.000	672	12.706.968.300	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	24	67.810.000	24	69.150.000	24	71.250.000	24	73.500.000	96	281.710.000	SET WAN	SETWAN

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95,45	1	110.000.000	1	113.000.000	1	114.500.000	1	115.575.000	1	453.075.000	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	6	113.900.000	6	115.000.000	6	116.500.000	6	117.850.000	24	463.250.000	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	92,31	13	181.875.000	13	192.950.000	13	193.250.000	13	195.650.000	42	763.725.000	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	97,75	12	353.967.000	12	354.850.000	12	356.620.000	12	357.150.000	48	1.422.587.000	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	84,21	76	129.527.500	76	131.000.000	76	132.500.000	76	133.450.000	304	526.477.500	SET WAN	SETWAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	12	423.280.000	12	423.500.000	12	424.750.000	12	451.000.000	48	1.722.530.000	SET WAN	SETWAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96,74	12	1.762.613.800	12	1.754.500.000	12	1.757.500.000	12	1.759.000.000	48	7.033.613.800	SET WAN	SETWAN
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000	SET WAN	SETWAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	910.970.000	3	912.000.000	3	914.000.000	3	916.000.000	12	3.652.970.000	SET WAN	SETWAN

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91,67	3	910.970.000	3	912.000.000	3	914.000.000	3	916.000.000	12	3.652.970.000	SETWAN	SETWAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	1.483.510.000	36	1.496.150.000	36	1.503.000.000	36	1.508.000.000	144	5.990.660.000	SETWAN	SETWAN
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98,52	12	72.150.000	12	73.150.000	12	74.250.000	12	74.500.000	48	294.050.000	SETWAN	SETWAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	322.000.000	12	323.000.000	12	324.000.000	12	325.000.000	48	1.294.000.000	SETWAN	SETWAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,33	12	1.089.360.000	12	1.100.000.000	12	1.104.750.000	12	1.108.500.000	48	3.412.610.000	SETWAN	SETWAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45	1.231.477.000	45	1.236.099.000	45	1.242.340.000	45	1.250.700.000	180	4.960.616.000	SETWAN	SETWAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perijinannya	98	51	558.077.000	51	559.099.000	51	559.500.000	51	562.900.000	204	2.239.576.000	SETWAN	SETWAN

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	180.000.000	5	182.000.000	5	184.000.000	5	186.000.000	20	732.000.000	SET WAN	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	214.530.000	1	215.250.000	1	217.590.000	1	220.500.000	4	867.870.000	SET WAN	SETWAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92,46	278.870.000	26	279.750.000	26	281.250.000	26	281.300.000	104	1.121.170.000	SET WAN	SETWAN
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		35.376.523.000	300	35.454.850.000	300	35.584.250.000	300	35.732.580.000	1200	142.148.203.000	SET WAN	SETWAN
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	91,67	34.779.231.500	50	34.850.000.000	50	34.975.000.000	50	35.120.000.000	200	139.724.231.500	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	90	497.291.500	200	499.850.000	200	501.250.000	200	502.580.000	800	2.000.971.500	SET WAN	SETWAN
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	82	100.000.000	50	105.000.000	50	108.000.000	50	110.000.000	200	423.000.000	SET WAN	SETWAN
			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD		492.505.500	12	493.505.500	12	494.890.000	12	495.750.000	48	1.976.651.000	SET WAN	SETWAN
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100	492.505.500	12	493.505.500	12	494.890.000	12	495.750.000	48	1.976.651.000	SET WAN	SETWAN

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100	25.886.700.050	100	27.751.800.500	100	28.695.634.000	100	29.803.254.000	100	112.137.388.550		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan		24	2.155.593.000	24	2.158.250.000	24	2.160.900.000	24	2.164.000.000	96	8.638.743.000	SETWAN	SETWAN
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100	4	504.028.000	4	504.500.000	4	505.400.000	4	506.750.000	16	2.020.678.000	SETWAN	SETWAN
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100	12	1.428.300.000	12	1.429.500.000	12	1.430.750.000	12	1.432.000.000	48	5.720.550.000	SETWAN	SETWAN
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	100	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000	SETWAN	SETWAN
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	20	400.000.000	SETWAN	SETWAN
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	92	1	23.265.000	1	24.250.000	1	24.750.000	1	25.250.000	4	97.515.000	SETWAN	SETWAN
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD		50	4.989.466.000	50	5.606.692.000	50	5.008.030.000	50	4.997.799.000	200	20.651.987.000	SETWAN	SETWAN
			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	-	1	612.125.000	0		0		1	612.125.000	SETWAN	

			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	97,73	312	3.544.884.000	312	3.547.500.000	312	3.557.500.000	312	3.544.884.000	1248	14.194.768.000	SET WAN	SETWAN
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	91,67	12	971.374.500	12	972.350.000	12	973.450.000	12	974.150.000	48	3.891.324.500	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100	14	31.307.500	14	31.457.000	14	31.875.000	14	32.115.000	96	126.754.500	SET WAN	SETWAN
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0	12	384.000.000	12	385.000.000	12	386.000.000	12	387.000.000	48	1.542.000.000	SET WAN	SETWAN
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100	12	52.900.000	12	53.160.000	12	54.005.000	12	54.350.000	48	214.415.000	SET WAN	SETWAN
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.200.000	2	5.300.000	8	20.600.000	SET WAN	SETWAN
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pokir		150	3.422.286.850	150	3.423.850.000	150	3.426.550.000	150	3.431.190.000	600	13.703.876.850	SET WAN	SETWAN
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.200.000	100	5.300.000	100	20.600.000	SET WAN	SETWAN
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100	3	3.417.286.850	3	3.418.750.000	3	3.421.350.000	3	3.425.890.000	12	13.683.276.850	SET WAN	SETWAN
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelanggaran kode etik		4	269.664.000	4	320.120.000	4	273.140.000	4	274.575.000	16	1.137.499.000	SET WAN	SETWAN
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0		0	50.000.000	1		0		1	50.000.000	SET WAN	SETWAN

			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	75	4	269.664.000	4	270.120.000	4	273.140.000	4	274.575.000	16	1.087.499.000	SET WAN	SETWAN
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang di fasilitasi		57	12.947.120.200	57	14.121.358.500	57	15.699.980.000	57	16.784.255.000	228	59.552.713.700	SET WAN	SETWAN
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	12	10.927.214.000	12	12.091.033.500	12	13.666.905.000	12	14.747.415.000	48	51.432.567.500	SET WAN	SETWAN
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	97,87	24	249.156.200	24	249.250.000	24	250.150.000	24	250.790.000	96	999.346.200	SET WAN	SETWAN
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	12	1.094.771.000	12	1.104.875.000	12	1.106.750.000	12	1.107.750.000	48	4.414.146.000	SET WAN	
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0	12	10.800.000	12	10.950.000	12	10.800.000	12	10.800.000	48	43.350.000	SET WAN	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	100	6	665.179.000	6	665.250.000	6	665.375.000	6	667.500.000	24	2.663.304.000	SET WAN	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah hasil pengawasan yang menjadi kebijakan		72	1.042.570.000	72	1.046.530.000	72	1.050.034.000	72	1.053.935.000	288	4.193.069.000	SET WAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100	12	203.955.000	12	204.150.000	12	204.750.000	12	206.670.000	48	819.525.000	SET WAN	

			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100	12	304.830.000	12	305.870.000	12	306.754.000	12	308.120.000	48	1.225.574.000	SET WAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	12	264.480.000	12	265.450.000	12	266.750.000	12	268.890.000	48	1.065.570.000	SET WAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100	12	244.305.000	12	245.760.000	12	246.130.000	12	244.305.000	48	980.500.000	SET WAN	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.300.000	1	15.450.000	4	60.900.000	SET WAN	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	4	10.000.000	4	10.150.000	4	10.350.000	4	10.500.000	16	41.000.000	SET WAN	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Efisiensi waktu pembahasan		7	1.060.000.000	7	1.075.000.000	7	1.077.000.000	7	1.097.500.000	28	4.309.500.000	SET WAN	
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100	7	1.060.000.000	7	1.075.000.000	7	1.077.000.000	7	1.097.500.000	28	4.309.500.000	SET WAN	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang, dan kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung, diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat, melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai kegiatan dan berfungsi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian, pelaporan kinerja secara menyeluruh, terpadu, guna memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menghadapi masalah berupa mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tetap. Problematika tersebut timbul karena sektor publik setelah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan entitas. Output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas dan kualitasnya.

Indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam 4 tahun yang akan datang dan merupakan komitmen untuk pencapaian tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Pati tahun 2023-2026, seperti dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
I	Indikator Tujuan						
	Persentase Kinerja Fungsi DPRD	97	100	100	100	100	100
II	Indikator sasaran						
1.	Persentase rancangan perda menjadi perda	93	100	100	100	100	100
2.	Persentase temuan hasil pengawasan yang menjadi kebijakan	99	100	100	100	100	100
3.	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	98	100	100	100	100	100
4.	Nilai IKM		100	100	100	100	100
III	Indikator program						
	Persentase pelaksanaan tugas DPRD	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

HARYANTO